



## GUBERNUR BANTEN

### PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 27 TAHUN 2025

#### TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN PERUMAHAN BAGI MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penanganan Kemiskinan di Provinsi Banten dan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Perumahan Bagi Masyarakat Miskin;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penanganan Kemiskinan Di Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 81);
12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 101);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN PERUMAHAN BAGI MASYARAKAT MISKIN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di Daerah.
5. Bupati adalah kepala daerah kabupaten di wilayah Daerah.
6. Wali Kota adalah kepala daerah kota di wilayah Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
9. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
10. Perumahan adalah kumpulan Rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan Rumah yang layak huni.
11. Masyarakat Miskin adalah orang atau kelompok orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

12. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam, faktor non alam, dan/atau faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
13. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
14. Bencana Nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa kemiskinan.
15. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
16. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
17. Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
18. Perbaikan adalah pola penanganan dengan titik berat kegiatan perbaikan dan pembangunan Sarana dan Prasarana lingkungan termasuk sebagian aspek tata bangunan.
19. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah Rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni.
20. Rehabilitasi Rumah yang selanjutnya disebut Rehabilitasi adalah Perbaikan terhadap Rumah yang mengalami kerusakan kategori ringan atau sedang.
21. Pembangunan Kembali adalah pengembalian fungsi struktur Rumah rusak berat dengan membangun Rumah baru yang berada pada lokasi yang sama.
22. Pembangunan Baru adalah pembangunan Rumah layak huni bagi korban Bencana yang harus direlokasi ke lokasi baru yang aman dari Bencana.
23. Rumah Konvensional adalah metode pembangunan Rumah yang proses konstruksinya langsung dilaksanakan di lokasi.
24. Rumah Modular adalah metode pembangunan rumah yang sebagian proses konstruksinya dilakukan di bengkel yang kemudian dirakit di lokasi.

25. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk mewujudkan Perumahan dan permukiman yang sehat, aman, serasi, dan teratur.

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan Perumahan bagi Masyarakat Miskin.
- (2) Bantuan Perumahan bagi Masyarakat Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. bantuan Perumahan akibat Bencana Alam; dan
  - b. bantuan Rumah akibat Bencana Nonalam.

## BAB II

### BANTUAN PERUMAHAN AKIBAT BENCANA ALAM

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan Perumahan akibat Bencana Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a setelah:
  - a. ditetapkannya Keputusan Gubernur tentang penetapan tanggap darurat bencana; atau
  - b. adanya permohonan dari Bupati atau Wali Kota.
- (2) Penerima bantuan Perumahan akibat Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Bagian Kedua

##### Kriteria

#### Pasal 4

Kriteria calon penerima bantuan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. korban Bencana Alam di Daerah;
- b. kategori kerusakan Rumah meliputi rusak:
  1. ringan;
  2. sedang; atau
  3. berat;
- c. memiliki dan menghuni RTLH di tanah milik sendiri;
- d. tidak memiliki aset Rumah ditempat lainnya; dan
- e. belum pernah mendapatkan bantuan Perumahan, baik dari pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

### Bagian Ketiga

#### Persyaratan

##### Pasal 5

Calon penerima program bantuan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus melengkapi persyaratan:

- a. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik di wilayah Daerah;
- b. fotokopi kartu keluarga di wilayah Daerah;
- c. fotokopi dokumen tanda bukti kepemilikan tanah dan bangunan;
- d. surat keterangan tanah tidak sengketa yang dikeluarkan oleh kepala desa atau lurah;
- e. surat keterangan tidak mampu dari desa atau kelurahan;
- f. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan tidak memiliki aset Rumah ditempat lainnya; dan
- g. dalam hal bantuan Perumahan dalam bentuk Pembangunan Baru atau Pembangunan Kembali dilengkapi surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bersedia:
  1. secara sukarela membongkar dan merapihkan bongkaran rumahnya sendiri dan mencari tempat tinggal sementara;
  2. menerima dan menempati Rumah bantuan; dan
  3. tidak menjual atau menyewakan Rumah bantuan kepada pihak lain dalam kurun waktu 15 (lima belas) tahun setelah serah terima.

### Bagian Keempat

#### Tata Cara

##### Paragraf 1

Bantuan Perumahan Berdasarkan Keputusan Gubernur tentang  
Penetapan Tanggap Darurat Bencana

##### Pasal 6

- (1) Calon pemohon bantuan Perumahan berdasarkan Keputusan Gubernur tentang penetapan tanggap darurat Bencana mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

##### Pasal 7

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan verifikasi oleh satuan tugas Bencana sektor Perumahan.

- (2) Satuan tugas Bencana sektor Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. memeriksa kesesuaian kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
  - b. memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
  - c. survei lapangan;
  - d. menghitung tingkat kerusakan Rumah; dan
  - e. melaporkan hasil verifikasi kepada Gubernur.
- (3) Satuan tugas Bencana sektor Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur:
- a. Dinas;
  - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang:
    1. perencanaan pembangunan Daerah;
    2. penanggulangan Bencana; dan
    3. sosial;
  - c. biro perekonomian dan pembangunan; dan
  - d. perangkat daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perumahan dan permukiman.
- (4) Pembentukan satuan tugas Bencana sektor Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 8

- (1) Satuan tugas Bencana sektor Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menyampaikan hasil verifikasi kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data:
- a. nama, nomor induk kependudukan, dan alamat calon penerima bantuan Perumahan;
  - b. jenis bencana;
  - c. tingkat kerusakan; dan
  - d. pola penanganan.

#### Paragraf 2

Bantuan Perumahan Akibat Bencana Alam Berdasarkan Permohonan dari Bupati atau Wali Kota.

## Pasal 9

- (1) Dalam hal Bupati atau Wali Kota tidak dapat memenuhi bantuan Perumahan akibat Bencana Alam di wilayahnya dapat mengajukan permohonan bantuan Perumahan kepada Gubernur.
- (2) Permohonan bantuan Perumahan akibat Bencana Alam kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan:
  - a. Keputusan Bupati atau Keputusan Wali Kota tentang penetapan tanggap darurat Bencana dan/atau surat pernyataan kejadian Bencana dari Bupati atau Wali Kota;
  - b. Keputusan Bupati atau Keputusan Wali Kota tentang penetapan nama dan alamat calon penerima bantuan perumahan; dan
  - c. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Format surat permohonan bantuan Perumahan akibat Bencana Alam kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Format Keputusan Bupati atau Keputusan Wali Kota tentang penetapan nama dan alamat calon penerima bantuan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 10

- (1) Berdasarkan permohonan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Dinas melakukan validasi.
- (2) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. memeriksa kesesuaian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan data calon penerima bantuan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b;
  - b. survei lapangan;
  - c. menghitung tingkat kerusakan Rumah; dan
  - d. menghitung estimasi biaya Perbaikan Rumah pada kategori kerusakan ringan dan sedang.

## Bagian Kelima

### Pelaksanaan

## Pasal 11

Kepala Dinas melaksanakan Bantuan Perumahan dengan pola penanganan:

- a. penyediaan Rumah; atau
- b. Rehabilitasi.

#### Pasal 12

- (1) Penyediaan Rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, berupa Rumah layak huni.
- (2) Penyediaan Rumah layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. Pembangunan Baru; dan/atau
  - b. Pembangunan Kembali.
- (3) Pembangunan Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dalam hal penerima bantuan Perumahan harus direlokasi ke lokasi yang baru yang lebih aman.
- (4) Pembangunan Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan terhadap Rumah yang mengalami rusak berat melalui pembangunan Rumah baru di lokasi yang sama.

#### Pasal 13

Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan terhadap Rumah yang mengalami rusak ringan sampai sedang yang tidak memenuhi syarat sebagai Rumah layak huni.

#### Pasal 14

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mengikuti bentuk bangunan Rumah seperti semula.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemugaran.

#### Pasal 15

- (1) Pembangunan Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:
  - a. penyediaan lahan;
  - b. pembangunan Rumah beserta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
  - c. serah terima unit Rumah kepada penerima bantuan Perumahan; dan
  - d. serah terima Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam hal Bantuan Perumahan berdasarkan permohonan bantuan dari Bupati atau Wali Kota, penyediaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh perangkat daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perumahan dan permukiman.

### Pasal 16

Pembangunan Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b berupa pembangunan Rumah:

- a. modular dengan ukuran paling besar 6 x 6 m<sup>2</sup> (enam kali enam meter persegi); atau
- b. konvensional dengan ukuran paling besar 36 m<sup>2</sup> (tiga puluh enam meter persegi).

### Pasal 17

Spesifikasi bangunan Rumah pada Pembangunan Baru dan Pembangunan Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi:

- a. lantai terpasang paling rendah rabat beton halus;
- b. dinding bangunan permanen terplester bagian luar dan dalam;
- c. kolom, ring balok, dan *sloof* sesuai dengan spesifikasi teknis;
- d. atap terpasang dengan penutup atap sesuai dengan spesifikasi teknis; dan
- e. pintu dan jendela terpasang sesuai dengan spesifikasi teknis.

## BAB III

### BANTUAN RUMAH AKIBAT BENCANA NONALAM

#### Bagian Kesatu

#### Umum

### Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan Rumah akibat Bencana Nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b setelah adanya permohonan bantuan dari Bupati atau Wali Kota berdasarkan data kemiskinan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
- (2) Bantuan Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan pola penanganan:
  - a. Penyediaan Rumah; atau
  - b. Rehabilitasi

#### Bagian Kedua

#### Persyaratan

## Pasal 19

Permohonan bantuan Rumah akibat Bencana Non alam dari Bupati atau Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 harus disertai dengan kelengkapan persyaratan:

- a. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik di wilayah Daerah;
- b. fotokopi kartu keluarga di wilayah Daerah;
- c. dokumen tanda bukti kepemilikan tanah dan bangunan;
- d. surat keterangan tanah tidak sengketa yang dikeluarkan oleh kepala desa atau lurah;
- e. surat keterangan tidak mampu dari desa atau kelurahan; dan
- f. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan:
  1. tidak memiliki aset Rumah ditempat lainnya;
  2. secara sukarela membongkar dan merapihkan bongkaran rumahnya sendiri dan mencari tempat tinggal sementara;
  3. menerima dan menempati Rumah bantuan; dan
  4. tidak menjual atau menyewakan Rumah bantuan kepada pihak lain dalam kurun waktu 15 (lima belas) tahun setelah serah terima.

## Bagian Ketiga

### Tata Cara

## Pasal 20

- (1) Dalam hal Bupati atau Wali Kota tidak dapat memenuhi bantuan Rumah akibat Bencana Nonalam di wilayahnya dapat mengajukan permohonan bantuan kepada Gubernur.
- (2) Permohonan bantuan Rumah akibat Bencana Nonalam kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan:
  - a. Keputusan Bupati atau Keputusan Wali Kota tentang penetapan nama dan alamat calon penerima bantuan Rumah; dan
  - b. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (3) Format surat permohonan bantuan Rumah akibat Bencana Nonalam kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan format Keputusan Bupati atau Keputusan Wali Kota tentang penetapan nama dan alamat calon penerima bantuan Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 21

- (1) Berdasarkan permohonan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Dinas melakukan validasi.
- (2) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. memeriksa kesesuaian data calon penerima bantuan Rumah dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
  - b. survei lapangan;
  - c. menghitung tingkat kerusakan Rumah; dan
  - d. melaporkan hasil validasi kepada Gubernur.

#### Pasal 22

Penerima bantuan Rumah akibat Bencana Nonalam ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Bagian Keempat

##### Pelaksanaan

#### Pasal 23

Kepala Dinas melaksanakan Bantuan Rumah dengan pola penanganan:

- a. Penyediaan Rumah; atau
- b. Rehabilitasi.

#### Pasal 24

- (1) Penyediaan Rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a berupa Rumah layak huni.
- (2) Penyediaan Rumah layak huni sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. Pembangunan Baru; dan/atau
  - b. Pembangunan Kembali.
- (3) Pembangunan Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dalam hal penerima bantuan Rumah harus direlokasi ke lokasi yang baru.
- (4) Pembangunan Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan terhadap Rumah yang mengalami rusak berat melalui pembangunan Rumah baru di lokasi yang sama.

#### Pasal 25

- (1) Pembangunan Kembali dan Pembangunan Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) berupa pembangunan Rumah:
  - a. modular dengan ukuran paling besar 6 x 6 m<sup>2</sup> (enam kali enam meter persegi); atau

- b. konvensional dengan ukuran paling besar 36 m<sup>2</sup> (tiga puluh enam meter persegi).

#### Pasal 26

Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dilakukan terhadap Rumah yang mengalami rusak ringan sampai sedang yang tidak memenuhi syarat sebagai Rumah layak huni.

#### Pasal 27

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mengikuti bentuk bangunan Rumah seperti semula.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemugaran.

#### Pasal 28

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 yang mengalami kerusakan kategori ringan atau sedang dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. rusak ringan: bangunan masih berdiri, sebagian komponen non komponen struktural dan arsitektural rusak tingkat kerusakan antara 5% s/d 30%;
  - b. rusak sedang: bangunan masih berdiri, sebagian komponen struktural patah dan komponen non komponen struktural patah dan komponen non komponen struktural rusak.
- (2) Rehabilitasi Rumah dengan kerusakan kategori ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:
  - a. Kelas A:
    - 1. sebagian besar penutup atap dan langit-langit lepas;
    - 2. retak-retak pada plesteran kolom balok dan dinding tembok / dinding papan pasca/rusak;
    - 3. penutup lantai lepas dan terkelupas;
    - 4. sebagian instalasi rusak.
  - b. Kelas B:
    - 1. sebagian kecil penutup atas lepas;
    - 2. sebagian kecil retak-retak pada plesteran serta dinding papan terlepas;
    - 3. sebagian plesteran terkelupas;
    - 4. sebagian kecil instalasi rusak.

- c. Kelas C:
1. retak-retak kecil pada dinding tembok;
  2. sebagian plester terkelupas;
  3. sebagian kecil daun pintu/jendela dan engsel rusak.
- (3) Rehabilitasi Rumah dengan kerusakan kategori sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
- a. bangunan masih berdiri;
  - b. sebagian rangka atap patah;
  - c. balok kolom sebagian patah;
  - d. sebagian kecil dinding kusen pintu/jendela runtuh roboh;
  - e. sebagian langit-langit lepas;
  - f. sebagian besar instalasi listrik rusak/terputus.

#### Pasal 29

Spesifikasi penanganan Rehabilitasi, Pembangunan Kembali, dan Pembangunan Baru meliputi:

- a. lantai terpasang paling rendah rabat beton halus;
- b. dinding bangunan permanen terplester bagian luar dan dalam;
- c. kolom, ring balok, dan *sloof* sesuai dengan spesifikasi teknis;
- d. atap terpasang dengan penutup atap sesuai dengan spesifikasi teknis; dan
- e. pintu dan jendela terpasang sesuai dengan spesifikasi teknis.

#### BAB IV

#### PENGAWASAN

#### Pasal 30

- (1) Pengawasan pelaksanaan bantuan Perumahan bagi Masyarakat Miskin dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. survai lapangan; dan
  - b. koordinasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur.

BAB V  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 31

- (1) Biro perekonomian dan administrasi pembangunan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemberian bantuan Perumahan bagi Masyarakat Miskin di Daerah.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

- (1) Pemberian bantuan Perumahan bagi Masyarakat Miskin yang diatur dalam peraturan Gubernur ini tidak berlaku bagi Rumah adat.
- (2) Rumah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun sesuai dengan Kearifan Lokal.

BAB VII  
SERAH TERIMA BANTUAN

Pasal 33

Serah terima pelaksanaan bantuan Perumahan bagi Masyarakat Miskin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
PENDANAAN

Pasal 34

- (1) Pendanaan pemberian bantuan Perumahan bagi Masyarakat Miskin bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; atau
  - b. sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bisa dilaksanakan dalam duplikasi anggaran untuk satu kegiatan yang sama.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 32

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 25 Juli 2025  
GUBERNUR BANTEN,

ttd.

ANDRA SONI

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 25 Juli 2025  
SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI BANTEN,

ttd.

DEDEN APRIANDHI

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2025 NOMOR 27

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Pit. KEPALA BIRO HUKUM,



HADI PRAWOTO, S.H.

Pembina Tk.I/IVb

NIP. 19670619 199403 1 002